

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 002 /HK.06/K.SB-03/01/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 25 Januari 2023 yang memutuskan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;

- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 005/BA/RT.02/K.SB-03/2023 tanggal 25 Januari 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Struktur dan Personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1 Pembina

- a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

2 Penanggung Jawab

- a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum ;
- b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;

4 Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen Hukum dan informasi Hukum;
- b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : TUAPEJAT

Pada Tanggal: : 26 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KETUA,**



PERIUS, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : 002 /HK.06/K.SB-07/01/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data
dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Mentawai

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PERIUS, S.Kom	KETUA	PEMBINA
2	FIRDAUS RISMAN, S.Hut, M.Si	ANGGOTA	PEMBINA
3	SUNARNO,SH	ANGGOTA	PEMBINA
4	DENI JUNITA SIHOMBING, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	RENATUS RUDI SAPEAI, S.Hut	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Tuapejat

Pada Tanggal: : 26 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KETUA,


PERIUS, S.Kom